



PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HADIS

Fulaifah Azzahra

Ilmu Hadis

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, Indonesia

fulaihahazzahra@gmail.com

Arif Friyadi

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, Indonesia

ariffriyadi@iainkudus.ac.id

Abstrak

Pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur dimasa sekarang ini menimbulkan banyak permasalahan dan pertanyaan. Usia perkawinan khususnya pada anak perempuan dalam fiqh atau hukum Islam tidak ada batasan usia minimal pernikahan. Namun para ulama' perlu memberikan batas minimal usia pernikahan guna kemaslahatan bagi suami istri. Di sini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang mana melalui pendekatan sejarah, dengan memperhatikan kondisi sosial budaya dan sosio kultural yang melatarbelakangi hadis tersebut memperoleh pemahaman dan pemaknaan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh hadis tersebut, serta dapat diterapkan dalam konteks kekinian.

Kata kunci: *Hadis Pernikahan Dini, Batas Usia Pernikahan, Pernikahan Aisyah Dihadis.*

Abstract

Early marriage or underage marriage nowadays raises many problems and questions. The age of marriage, especially for girls in fiqh or Islamic law, has no minimum age limit for marriage. However, the scholars need to provide a minimum age limit for marriage for the benefit of husband and wife. Here the author uses the library research method which through a historical approach, taking into account the socio-cultural and socio-cultural conditions behind the hadith gains understanding and meaning in accordance with what is meant by the hadith, and can be applied in the current context.

Keywords: *Early Marriage Hadith, Marriage Age Limit, Aisyah's Marriage In Hadis.*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu *sunatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Suryati, 2017). Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21 “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir” (Wibisana, 2016, P. 2-16).

Pernikahan usia dini di Indonesia dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti rendahnya tingkat ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, dan kehamilan di luar nikah. Nilai budaya dan agama yang berkembang juga menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini (Muspiroh, P. Tt. Pernikahan dini sendiri juga mempunyai nilai positif yaitu bisa menjauhkan diri dari zina dan pergaulan bebas. Dalam al-qur’an menikah disebut dengan perjanjian yang kokoh atau agung. Sebuah perjanjian bahwa kita siap untuk menerima berbagai amanah baru (Muhyi, 2006, P.35).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian dengan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan. Penulis akan membahas mengenai pernikahan dini dalam perspektif hadis (studi hadis pernikahan ‘Aisyah r.a dengan Rasulullah SAW).

Teori

Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang, baik laki-laki atau perempuan disaat usianya belum mencapai kematangan yang sebenarnya (yakni diatas 16 tahun untuk wanita, dan 19 tahun untuk pria). Usia ini seringkali pula dikenal dengan usiaNurhakasanah (2012) Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan secara sah oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan sehingga dikawatirkan akan mengalami sejumlah resiko yang besar.

Resiko besar ini bahkan akan menjadi pengaruh dalam segi kesehatan saat melahirkan. Riyadi (2009) Definisi pernikahan usia dini adalah suatu ikatan perkawinan yang belum memenuhi persyaratan suatu perkawinan menurut pemerintah. Usia ini dianggap masih rentan untuk melangsungkan pernikahan yang sebenarnya, hal ini di dasari pada tingkat kesetabilan emosional seseorang. Aimatun (2009) Menurutnya, pernikahan usia muda atau usia dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika usia mereka belum mencapai 20 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Sehingga usia ini menjadi salah satu kendala bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai kesetabilan hidup yang baik. UU No. 1/1974 Pasal 7 Tentang Perkawinan Dalam undang-undang pernikahan usia muda dilakukan ketika seseorang, baik laki-laki atau perempuan yang belum mencapai undang usia minimal untuk suatu perkawinan, yakni 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun pada pria.

Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu deskriptif dan dengan menggunakan model kualitatif, dimana data-data yang dihasilkan adalah terdiri dari sumber yang sifatnya literal dan kontekstual lapangan berdasarkan pengamatan, sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu fenomenologi yang dimaksudkan fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. Fenomenologi menjelaskan fenomena dan maknanya bagi individu dengan melakukan wawancara pada sejumlah individu. Studi fenomenologi mengasumsikan bahwa setiap individu mengalami suatu fenomena dengan kesadarannya. Dengan kata lain, studi fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalaman dalam suatu peristiwa. Fenomenologi merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode kualitatif hadir sebagai respons terhadap keberadaan metode kuantitatif yang dianggap tidak mampu lagi menjawab berbagai persoalan kehidupan yang ada. Metode ini memosisikan manusia sebagai subjek penelitian bukan sebagai objek penelitian (metode kuantitatif) yang mendapat sedikit porsi di dalamnya. Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi berupaya untuk menangkap berbagai persoalan yang ada di masyarakat dan mengungkap makna yang terkandung di dalamnya.

Hasil dan Pembahasan

Ketika 'Aisyah berusia 6 tahun, Rasulullah disarankan oleh seorang sahabat bernama Khaulah binti Hakim merupakan istri dari Utsman bin Ma'dzun untuk meminang putri dari Abu Bakar tersebut. Rasulullah membangun rumah tangga dengan 'Aisyah di Mekkah pada bulan syawal setelah dua tahun terjadinya perang badar, sedangkan 'Aisyah pada waktu itu berusia 9 tahun. Terkait umur 'Aisyah ketika dinikahi oleh nabi terdapat beberapa perbedaan pendapat (Sonhaji, 2017).

Tertera dalam kitab Shahih Bukhari, bahwa 'Aisyah dinikahi pada usia 6 tahun:

Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad Telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahinya saat itu berusia enam tahun, dan mulai menggaulinya saat ia berumur sembilan tahun. Hisyam berkata; Dan telah diberitakan kepadaku bahwa Aisyah hidup bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selama sembilan tahun (HR.Bukhari).

Mengenai hadis diatas, ada beberapa hadis lain yang menyebutkan bahwasanya dikatakan bahwa 'Aisyah r.a dipinang Rasul pada usia 6 tahun baru dinikahi pada usia 9 tahun, diriwayat lain dikatakan usia pernikahan nabi dengan 'Aisyah diwaktu umur 7 tahun baru berkumpul umur 9 tahun, dan ada pula riwayat lain yang mengatakan Rasulullah meminang 'Aisyah r.a pada usia 9 tahun dan menikah denganya pada usia 11 tahun. Sehingga hadis-hadis tersebut menjadi sangat kontroversial dan menjadi bahan tudingan serta serangan kaum misionaris dan orientalis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW. seorang pedofilia dan mempunyai akhlak yang tercela (Suryati, 2017)

Dalam buku Nabia Abbott yang berjudul *Aesyah the of mohammed* mengatakan:

“ Tidak ada kejelasan mengenai kapan pernikahan itu dilaksanakan. Menurut beberapa riwayat, hal itu berlangsung dibulan syawal tahun satu hijriyah, beberapa riwayat mengatakan beberapa bulan setelah hijrah di Madinah, akan tetapi menurut riwayat lain baru terjadi setelah perang badar, kemudian riwayat lain mengatakan bulan syawal tahun kedua hijrah. Tidak ada di dalam riwayat yang memberikan komentar mengenai disparitas umur Muhammad SAW. dan 'Aisyah r.a atau waktu pengantin wanita ditawarkan”.

Namun, terdapat sebuah kaidah yang dipegang oleh ulama hadis yang menjadikan sanad hadis sebagai bagian pertama untuk diteliti dan jika sanad hadis tidak memenuhi kriteria *maqbul*, seperti tidak *dhabit* atau tidak adil, maka

riwayat hadis itu *mardud*, dan penelitian *matan* tidak diperlukan lagi. Tetapi, jika sanadnya memenuhi kriteria *maqbul*, maka kegiatan penelitian *matan* dilanjutkan (Sonhaji, 2017). Berdasarkan kaidah hadis di atas perlunya penelusuran lebih mendalam terhadap sanad dan matan pada hadis tersebut. *Pertama*, menelusuri adanya kejanggalan pada perawi yang bernama Hisyam bin Urwah, saat meriwayatkan hadis tentang usia pernikahan 'Aisyah r.a Beliau pindah ke negeri Iraq yang mana pada saat itu dalam usia 71 tahun. Mengenai Hisyam ini, Ya'qub bin Syaibah berkata: "Apa yang dituturkan oleh Hisyam sangat terpercaya, kecuali yang disebutkannya tatkala ia sudah pindah ke Iraq". Hisyam dituduh mengalami kekacauan hafalan pada akhir hayatnya, ketika dia pindah ke Iraq, namun hal itu telah dikomentari oleh Imam Adz Dzahabi dalam Mizanul I'tidal, sebagai berikut:

"Dia adalah salah satu tokoh besar (Al-A'laam), hujjah lagi imam, tetapi di usia tuanya hafalannya mulai berkurang, namun selamanya tidak pernah mengalami kekacauan. Seseorang akan mengalami perubahan sedikit pada hafalannya, dan tidak lagi sama sebagaimana ketika dia masih muda, maka wajar dia lupa pada sebagian hafalannya, dan itu bukan kesalahan, terlebih disengaja".

Simpulan

Hisyam bin 'Urwah adalah seorang yang terpercaya setelah meneliti dari beberapa pendapat yang telah disebutkan. Sebab seorang yang hafizh dia akan berkurang hafalannya ketika usia tuanya serta terbatas kecerdasannya. Keadaannya ketika sudah tua tidak akan sama dengan ketika masih muda. Tidak ada seorang pun yang terjaga dari lupa, dan tidak lupa perubahan itu membawa mudharat. Yang membawa mudharat itu jika dia mengalami kekacauan (ikhtilath) dalam hafalannya, sedangkan Hisyam sedikit pun tidak mengalaminya (Syaidzit, 2015)

Referensi

- Musfiroh, Mayadina Rohmi. "Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia," T.T., 10.
- Sonhaji, Sonhaji. "Keharmonisan Keluarga Nabi Dengan Istrinya; 'Aisyah Dalam Kitab Sahih Bukhari." *Jakarta*, Oktober 2017.
- <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/38147/2/Sonhaji-Fu.Pdf>.

- Suryati, Suryati. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadis (Studi Pernikahan 'Aisyah R.A Dengan Rasulullah Saw)." *Bandar Lampung*, Oktober 2017. [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/1934/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/1934/).
- Umar, Ahmad Syaidzit. "Studi Kritik Hadis-Hadis Tentang Usia Pernikahan 'Aisyah R.A." *Semarang*, 3 Juni 2015. [Https://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/4400/1/104211007.Pdf](https://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/4400/1/104211007.Pdf).
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam" 14 (2016): 2-2016.